



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juliandi Katuuk Alias Aa
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Juliandi Katuuk Alias Aa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dennis Stevanus Massie Alias Petol
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dennis Stevanus Massie Alias Petol oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Dety Lerah, SH.MH, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd, tertanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA dan terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA dan terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para terdakwa.
3. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan sudah tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, bersama dengan terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Lorong Anom Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban TOMMY MOSES PESOTH sedang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu lelaki EKI dan lelaki YON datang ke tempat kejadian perkara sekitar jam 02.00 Wita untuk melakukan pesta miras dengan beberapa orang lelaki yang belum saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kenal diantara lain saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) dan pada saat itu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH sudah dalam keadaan mabuk, karena korban TOMMY MOSES PESOTH sudah ribut tiba-tiba terjadi kesalahpahaman antara saksi korban TOMMY MOSES PESOTH bersama saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO), karena pada saat itu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH mengatakan "kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita" sehingga membuat saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONDORINGIN alias KAKU (DPO) merasa emosi, lalu lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan ke arah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH secara berulang-kali, sedangkan terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL juga langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara memukul dengan tangan terkepal menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu terdakwa I langsung menampar saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dibagian belakang kepala saksi korban bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL alias FARUL juga melakukan penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, kemudian sehabis saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu saksi korban berusaha menghindar dari tempat tersebut dan saksi korban TOMMY MOSES PESOTH pada saat itu menyuruh saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kemudian saksi Anak duduk-duduk di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG lalu terdakwa II DENIS MASSIE dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) datang menghampiri kembali saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG dan pada saat saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dianiaya, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam rumah dari saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG, lalu saksi korban langsung diamankan dan kemudian saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 59/VI/2023/RSAU, tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI PUSPITASARI, selaku dokter yang memeriksa pada Pangkalan TNI AU SAM RATULANGI RUMAH SAKIT TINGKAT IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban TOMMY MOSES PESOTH ditemukan:

1. Luka lecet kemerahan di pundak kanan ukuran $\pm 3,5 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$;
2. Luka lebam di dahi kanan $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;
3. Luka lebam di pipi kanan $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, bersama dengan terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Lorong Anom Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TOMMY MOSES PESOTH yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I bersama dengan terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL, lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) dan saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL sedang melakukan pesta miras lalu datang saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dalam keadaan sudah dalam keadaan mabuk, karena korban TOMMY MOSES PESOTH sudah mulai ribut tiba-tiba terjadi kesalahpahaman antara saksi korban TOMMY MOSES PESOTH bersama saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO), karena pada saat itu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH mengatakan "kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita" sehingga membuat saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, bersama terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) yang ada ditempat kejadian perkara merasa emosi, lalu lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU langsung berdiri dan memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH secara berulang-kali, kemudian disusul terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL juga langsung memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah saksi korban, kemudian terdakwa I JULIANDI KATUUK

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



alias AA langsung ikut memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL alias FARUL dengan cara menampar bagian belakang kepala saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri sebanyak dua kali, kemudian sehabis saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu saksi korban berusaha menghindar dari tempat tersebut dan saksi korban TOMMY MOSES PESOTH pada saat itu menyuruh saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kemudian saksi Anak duduk-duduk di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG lalu terdakwa II DENIS STEVANUS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) datang menghampiri kembali saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG dan pada saat saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dianiaya, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam rumah dari saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG, lalu saksi korban langsung diamankan dan kemudian saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 59/VI/2023/RSAU, tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI PUSPITASARI, selaku dokter yang memeriksa pada Pangkalan TNI AU SAM RATULANGI RUMAH SAKIT TINGKAT IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban TOMMY MOSES PESOTH ditemukan:

1. Luka lecet kemerahan di pundak kanan ukuran $\pm 3,5 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$;
2. Luka lebam di dahi kanan $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;
3. Luka lebam di pipi kanan $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TOMMY MOSES PESOTH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang bersama dengan dua orang teman saksi korban yang bernama EKI dan lelaki YON datang ke tempat kejadian sekitar jam 02.00 Wita untuk melakukan kegiatan pesta miras dengan beberapa orang lelaki yang tidak saksi korban kenal kemudian karena sudah di pengaruhi dengan minuman keras terjadilah kesalahpahaman antara saksi dan teman-teman saksi sehingga terjadi keributan dan pada saat terjadi keributan tersebut saksi korban di aniaya/ dikeroyok oleh sekitar empat sampai lima orang lelaki yang tidak saksi korban kenali dengan cara para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul/ meninju saksi korban dibagian kepala sehingga saksi korban berusaha menghindari dari tempat tersebut akan tetapi pada saat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor saksi korban ada seorang lelaki yang tidak saksi korban kenal menghalangi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu pada saat saksi korban terjatuh dari sepeda motor saksi korban kembali di aniaya dengan cara ditendang secara berulang-ulang kali oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban berusaha lari ke rumah saudara saksi korban yaitu saksi BERTY TUMANGKENG yang berada di dekat tempat kejadian, lalu ketika saksi korban sampai di rumah tersebut, saksi korban langsung diamankan dan kemudian saksi BERTY TUMANGKENG melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi BERTY TUMANGKENG, yang telah dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul : 04. 00 wita, ketika itu saksi berada sedang beristirahat tidur di warung yang berada di depan rumah saksi, ketika itu saksi terbangun dari tidur saksi karena saksi mendengar suara sedang memanggil-manggil nama saksi " om cepi-om cepi yang asalnya dari depan warung tempat saksi tertidur tetapi karena saksi mengantuk saksi hanya menghiraukan nya dan beberapa saat kemudian saksi terbangun karena mendengar teriakan dari anak saksi perempuan SYENNI TUMANGKENG yang berteriak" papa bangun napa TOMMY (lelaki korban) dorang so pukul" sehingga saksi langsung terbangun dan keluar dari dalam warung dan saksi melihat saksi korban sudah berjalan menuju ke arah rumah saksi yang berada di belakang warung tempat saksi tidur dan saksi juga melihat sudah banyak orang yang terkumpul di jalan depan rumah saksi termasuk saksi juga melihat para tersangka yang saksi kenali bernama, terdakwa JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa DENNIS STEVANUS MAASIE alias PETOL, saksi MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) yang menurut anak saksi telah melakukan penganiayaan secara bersama sama-sama kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, sehingga saksi ketika mengetahui hal tersebut saksi langsung menyuruh para tersangka untuk pulang dan kemudian salah satu tersangka yaitu lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU sempat mengancam saksi dengan berkata "kase kaluar pa dia" sempat mengancam saksi pun menyuruh para tersangka pulang dan setelah tersangka pulang saksi langsung mengamankan saksi korban yang berada di rumah saksi dan kemudian langsung membawa saksi korban ke kantor polisi dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah TOMMY MOSES PESOTH;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 04.00 wita di lorong anom Kel. Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang pesta miras (minuman keras) bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD FARUL alias FARUL, lelaki NALDO MONDORINGI alias KAKU (DPO) dan saksi DENIS MASSIE alias PETOL kemudian datanglah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH yang sudah dalam keadaan mabuk dan duduk miras bersama-sama dengan kami, kemudian karena korban sudah ribut dan membuka bajunya sambil berkata "kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita " sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa emosi kemudian teman terdakwa lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) langsung berdiri dan langsung memukul korban dengan cara meninju/ memukul dengan menggunakan kedua tangan kea rah wajah korban sebanyak berulang-lang kali;
- Bahwa kemudian terdakwa DENIS MASSIE alias PETOL juga langsung menganiya korban dengan cara memukul / meninju korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah korban, lalu terdakwa juga langsung ikut menganiya korban bersama-sama dengan teman terdakwa saksi MUHAMMAD FAHRUL alias FARUL dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menampar bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri sebanyak dua kali;

- Bahwa selesai melakukan penganiayaan terhadap korban kami melarikan diri dan langsung kemabali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah TOMMY MOSES PESOTH;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 04.00 wita di lorong anom Kel. Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang pesta miras (minuman keras) bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD FARUL alias FARUL, lelaki NALDO MONDORINGI alias KAKU (DPO) dan terdakwa JULIANDI KATUUK alias AA kemudian datanglah korban TOMMY MOSES PESOTH yang sudah dalam keadaan mabuk dan duduk miras bersama-sama dengan kami, kemudian karena korban sudah ribut dan membuka bajunya sambil berkata “ kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita “ sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa emosi kemudian teman terdakwa lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) langsung berdiri dan langsung memukul korban dengan cara meninju / memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah dan bahu korban sebanyak berulang-lang kali;
- Bahwa kemudian terdakwa juga langsung menganiya korban dengan cara memukul / meninju korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah dan bahu korban , setelah itu korban langsung lari menuju ke rumah dari saksi BERTY TUMANGKENG, kemudian terdakwa dan teman –teman terdakwa mengejar korban sampai



ke depan rumah saksi BERTY TUMANGKENG kemudian setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa lelaki NALDO MONDORINGIN kembali menganiya korban dengan cara memukul / meninju korban kea rah wajah dan bahu korban menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang ulang kali , kemudian di karenakan sudah banyak orang yang terkumpul di siru terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 04.00 wita di lorong anom Kel. Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang pesta miras (minuman keras) bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD FARUL alias FARUL, lelaki NALDO MONDORINGI alias KAKU (DPO) dan terdakwa JULIANDI KATUUK alias AA kemudian datanglah korban TOMMY MOSES PESOTH yang sudah dalam keadaan mabuk dan duduk miras bersama-sama dengan kami, kemudian karena korban sudah ribut dan membuka bajunya sambil berkta “ kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita “ sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa emosi kemudian teman terdakwa lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) langsung berdiri dan langsung memukul korban dengan cara meninju / memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah dan bahu korban sebanyak berulang-lang kali;
- Bahwa kemudian terdakwa juga langsung menganiya korban dengan cara memukul / meninju korban dengan menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah dan bahu korban , setelah itu korban langsung lari menuju ke rumah dari saksi BERTY



TUMANGKENG, kemudian terdakwa dan teman –teman terdakwa mengejar korban sampai ke depan rumah saksi BERTY TUMANGKENG kemudian setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa lelaki NALDO MONDORINGIN kembali menganiya korban dengan cara memukul / meninju korban kea rah wajah dan bahu korban menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang ulang kali , kemudian di karenakan sudah banyak orang yang terkumpul di siru terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
4. Mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Para Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama JULIANDI KATUUK alias AA dan Terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE Alaias PETOL yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Para Terdakwa yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Para Terdakwa sendiri ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dimuka umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan” adalah bersumber ke pada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah suatu tempat dimana khalayak umum bisa melihat dan mendatangi, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, bertempat di Lorong Anom Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado, berawal saksi korban TOMMY MOSES PESOTH sedang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu lelaki EKI dan lelaki YON datang ke tempat kejadian perkara sekitar jam 02.00 Wita untuk melakukan pesta miras dengan beberapa orang lelaki yang belum saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kenal diantara lain saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) dan pada saat itu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH sudah dalam keadaan mabuk, karena korban TOMMY MOSES PESOTH sudah ribut tiba-tiba terjadi kesalahpahaman antara saksi korban TOMMY MOSES PESOTH bersama saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO), karena pada saat itu saksi korban TOMMY MOSES PESOTH mengatakan “kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita” sehingga membuat saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) merasa emosi, lalu lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH secara berulang-kali, sedangkan terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL juga langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara memukul dengan tangan terkepal menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu terdakwa I langsung menampar saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dibagian belakang kepala saksi korban bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL alias FARUL juga melakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, kemudian sehabis saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu saksi korban berusaha menghindari dari tempat tersebut dan saksi korban TOMMY MOSES PESOTH pada saat itu menyuruh saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kemudian saksi Anak duduk-duduk di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG lalu terdakwa II DENIS MASSIE dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) datang menghampiri kembali saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG dan pada saat saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dianiaya, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam rumah dari saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG, lalu saksi korban langsung diamankan dan kemudian saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian., dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas berpendapat, unsur ini dapat terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) mendengar perkataan dari saksi korban dengan mengatakan “kalo ada yang mo pukul, pukul jo kalo ada yang tikang tikang jo pa kita” sehingga membuat saksi Anak MUHAMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) merasa emosi, lalu lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU langsung berdiri dan langsung memukul saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH secara berulang-kali, sedangkan terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL juga langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dengan cara memukul dengan tangan terkepal menggunakan kedua tangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang kali ke arah wajah saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu terdakwa I langsung menampar saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dibagian belakang kepala saksi korban bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL alias FARUL juga melakukan penganiayaan kepada saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, kemudian sehabis saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL, terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA, terdakwa II DENIS MASSIE alias PETOL dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH, lalu saksi korban berusaha menghindar dari tempat tersebut dan saksi korban TOMMY MOSES PESOTH pada saat itu menyuruh saksi Anak MUHAMMAD FAHRUL MANDAGI alias FARUL untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban TOMMY MOSES PESOTH kemudian saksi Anak duduk-duduk di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG lalu terdakwa II DENIS MASSIE dan lelaki NALDO MONDORINGIN alias KAKU (DPO) datang menghampiri kembali saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan menganiaya saksi korban TOMMY MOSES PESOTH di depan rumah saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG dan pada saat saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dianiaya, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam rumah dari saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG, lalu saksi korban langsung diamankan dan kemudian saksi korban TOMMY MOSES PESOTH dan saksi JEFRI BERTY TUMANGKENG melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 59/VI/2023/RS AU, tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI PUSPITASARI, selaku dokter yang memeriksa pada Pangkalan TNI AU SAM RATULANGI RUMAH SAKIT TINGKAT IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban TOMMY MOSES PESOTH ditemukan:

1. Luka lecet kemerahan di pundak kanan ukuran $\pm 3,5 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$;
2. Luka lebam di dahi kanan $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

Luka lebam di pipi kanan $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)., dengan demikian unsur bersama-sama melakukan kekerasan telah terpenuhi secara hukum”.

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 59/VI/2023/RS AU, tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI PUSPITASARI, selaku dokter yang memeriksa pada Pangkalan TNI AU SAM RATULANGI RUMAH SAKIT TINGKAT IV,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban TOMMY MOSES PESOTH ditemukan:

1. Luka lecet kemerahan di pundak kanan ukuran $\pm 3,5 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$;
2. Luka lebam di dahi kanan $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

Luka lebam di pipi kanan $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara), dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas berpendapat, unsur ini dapat terpenuhi secara hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari Perbuatan para terdakwa, saksi korban TOMMY MOSES PESOTH mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Antara para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan (Surat Perdamaian Terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mnd



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA dan Terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang” *sebagaimana dalam dakwaan Kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JULIANDI KATUUK alias AA dan Terdakwa II DENNIS STEVANUS MASSIE alias PETOL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. , Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Ronald Massang, S.H., M.H. dan Mariany R. Korompot, S.H. dibantu oleh Reyke Mumeck,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

